



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/472.1 / I.05/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi memelihara stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong stabilitas sistem keuangan untuk kepentingan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka perlu ditetapkan sasaran inflasi sebagai dasar bagi Bank Indonesia dalam menetapkan sistem moneter;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Tim Pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Nomor : B/252/1.05/HK/2022, tanggal 18 februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027 / 1696 / SJ tentang menjaga keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 500/2720/ 04/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 hal pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022;**

KESATU : **Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. menyusun bahan dan data serta analisa dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 2. menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
 3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian dan ditribusi perekonomian;
 5. memfasilitasi dan pembinaan bidang pengendalian dan distribusi perekonomian; dan
 6. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/252/I.05/HK/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Kegiatan Operasional Tim Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing anggota TPID.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 472.1 / I.05 / HK / 2022
TANGGAL : 22 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Ketua : Bupati Lampung Selatan
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Wakil Ketua : Bank Indonesia Perwakilan Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang dan
Kemasyarakatan Lampung Selatan
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Anggota : 1. Komandan Kodim 0421 Lampung Selatan
2. Kapolres Lampung Selatan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
4. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Lampung Selatan
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala BPAKD Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung
Selatan
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lampung Selatan

14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lampung Selatan
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
20. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Lampung Selatan
21. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
22. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
23. Kepala BPS Lampung Selatan
24. Kansilog Bulog Kalianda Lampung Selatan
25. STIE Muhammadiyah Kalianda
26. Jabatan Fungsional Bagian Perekonomian
Setdakab Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO